



**PERANAN PEMERIKSAAN SEDERHANA ATAS PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR**

Skripsi

Diajukan oleh :

Andri Firmansyah
022103175

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

SEPTEMBER 2007

**PERANAN PEMERIKSAAN SEDERHANA ATAS PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eddy Mulyadi Soepardi', written over the official stamp.

(Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak)

Ketua Jurusan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ketut Sunarta', written over the official stamp.

(Ketut Sunarta, MM., SE., Ak)



**PERANAN PEMERIKSAAN SEDERHANA ATAS PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Sabtu / Tanggal: 01 September 2007

Andri Firmansyah
022103175


Menyetujui,

Dosen Penguji,



(Aksanul Haq, Ak., MBA., CMA., CFE.)

Pembimbing,



(Soenarko, MM., Drs., Ak.)

Co. Pembimbing



(Soepardjo, MM., Drs., Ak.)

..... 'YA Allah, berilah aku ilham (Ismu) untuk tetap mensyukuri ni'mat
Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku
dan kepada kedua orang tua ku
dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai,
dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu
kedalam kelompok hamba-hamba-Mu yang saleh....."

(Do'a Nabi Sulaeman As, Qs. An Naml: 19)

".....keberhasilan tidak dapat diraih
tanpa perjuangan yang disertai do'a
dengan niat yang baik dan hati yang tulus....."

Dengan segala hormat

Seiring rasa syukur kehadiran Allah
Ananda persembahkan untuk memenuhi
Harapan kedua orang tua dan kakakku tercinta
.....baru ini yang dapat Ananda beerikan.....



ABSTRAKSI

ANDRI FIRMANSYAH. NPM 022103175. Peranan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor. Di bawah Bimbingan: SOENARKO, MM., Drs., Ak. dan Co. Pembimbing: SOEPARDJO, MM., Drs., Ak.

Dari Sudut pandang ekonomi, pajak memiliki fungsi sebagai alat yang dapat menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar fungsi pajak tersebut dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam Undang-undang perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Agar pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Untuk itu dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545 / KMK. 04 / 2000 Tanggal 22 Desember 2000 yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Salah satu tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dapat diuji melalui pemeriksaan pajak mengenai ketepatan waktu dalam penyetoran dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dan menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor?
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bogor?
3. Apakah Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berperan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bogor?

Hasil pembahasan pemeriksaan sederhana atas pajak penghasilan orang pribadi yang penulis angkat menyakut pemeriksaan yang meliputi: penelitian SPT, persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pembuatan laporan pemeriksaan pajak (LPP).

Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Bogor dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu dengan cara pengawasan dan pemeriksaan. Untuk setiap tahunnya Kantor Pelayanan Pajak Bogor selalu membuat target Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun yang akan datang dengan melihat data Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun sebelumnya.

Peranan pemeriksaan sederhana atas pajak penghasilan orang pribadi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Saran yang dikemukakan oleh penulis yaitu agar Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan pengarahan dan bimbingan agar dapat melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, dan meningkatkan volume pemeriksaan pajak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN PEMERIKSAAN SEDERHANA ATAS PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan kepada penulis.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya serta kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah, Ibu, dan kakakku tercinta, serta keponakan ku (M. Damar Giovani) yang selalu mendoakan dan memberikan restunya, kasih sayang serta pengorbanan yang tiada ternilai harganya yang telah diberikan kepada penulis dalam menempuh hidup dan meraih cita-cita.
3. Bapak Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

4. Bapak Ketut Sunarta, MM., SE., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Aksanul Haq, Ak., MBA., CMA., CFE., selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
7. Bapak Soenarko, MM., Drs., Ak., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
8. Bapak Soepardjo, MM., Drs., Ak., selaku Co Pembimbing Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Bapak Jati Mustiko, SE., dan Bapak Rico yang sudah sangat membantu penulis dalam memberikan data dan informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
10. Bapak Kiding, SH., selaku Koorlak PPh OP I yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset/magang di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
11. Ibu Anggi., selaku Koorlak PPh OP II yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset/magang di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
12. Bapak Waluyo, Koralak TU dan Kepegawaian yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset/magang di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
13. Melly yang selalu ada baik suka maupun duka dan mendoakan serta memberikan kasih sayang pada penulis.
14. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan bantuan, Addi, Indri, Sidik, Fahmy, Nardiansyah, Lina, Winda, Rina, Rotua, Heny, Riki, Renald, Teman-teman kelas D terima kasih atas dukungannya.

15. Teman-teman kostan (Shandy, Saeful Anwar, Dax, Teh Jeny).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dalam metode penulisan, penyajian maupun pembahasan materi. Hal ini tidak lain karena keterbatasan yang penulis miliki baik pengetahuan maupun kemampuan, walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik.

Bogor, September 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian.....	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.2. Paradigma Penelitian.....	9
1.6. Hipotesis Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	11
2.1.1. Ketentuan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi.....	11
2.1.2. Subjek Pajak Penghasilan.....	14
2.1.3. Objek Pajak Orang pribadi.....	15
2.2. Pemeriksaan Pajak.....	17
2.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	17
2.2.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	18
2.2.3. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak.....	19
2.2.4. Tahapan Pemeriksaan Pajak.....	21
2.2.5. Teknik dan Metode Pemeriksaan.....	23
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
2.3.1. Pengertian Kepatuhan.....	27
2.3.2. Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2.4. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	30
2.4.1. Peningkatan Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	30
2.4.2. Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	31
2.5. Peranan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak.....	31

BAB III	OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1.	Objek Penelitian.....	33
3.2.	Metode Penelitian	33
3.2.1.	Desain Penelitian.....	33
3.2.2.	Operasionalisasi Variabel.....	35
3.2.3.	Metode Penarikan Sampel.....	37
3.2.4.	Prosedur Pengumpulan Data.....	37
3.2.5.	Metode Analisis.....	38

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Profil Kantor Pelayanan Pajak Bogor.....	39
4.1.1.	Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Bogor.....	39
4.1.2.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bogor.....	41
4.1.3.	Aktivitas Pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.....	47
4.2.	Pembahasan	49
4.2.1.	Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak.....	49
4.2.1.1.	Penyampaian SPT, Kelengkapan dan Kebenaran SPT.....	49
4.2.1.2.	Pembayaran Pajak.....	51
4.2.2.	Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi	54
4.2.2.1.	Persiapan Pemeriksaan.....	54
4.2.2.2.	Pelaksanaan Pemeriksaan.....	56
4.2.2.3.	Laporan Pemeriksaan.....	64
4.2.3.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	68
4.2.3.1.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	68
4.2.3.2.	Pengaruh Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Pelaporan SPT dan Penyetoran Pajak	72

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Simpulan.....	78
5.1.1.	Simpulan Umum.....	78
5.1.2.	Simpulan Khusus.....	78
5.2.	Saran	80

JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Operasionalisasi Variabel	36
Tabel 2 : Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2004-2005	50
Tabel 3 : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyetorkan Pajak Terutangnya di Kantor Pelayanan Pajak Bogor Pada Tahun 2004 Dan 2005..	52
Tabel 4 : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperiks Dan rencana pemeriksaan Tahun 2004-2005	55
Tabel 5 : Hasil Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Bogor Tahun 2004-2005	67
Tabel 6 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2004 dan 2005	69
Tabel 7 : Perbandingan Antara Penerimaan Pajak Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Dengan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Pada Tahun 2004 dan 2005	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Paradigma Penelitian.....	9
-------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Tax Audit Coverage Ratio
- Lampiran II : Keadaan SPT Kurang Bayar, Lebih Bayar, Nihil tahun 2004 dan 2005
- Lampiran III : Surat Penelitian SPT (KP TIPA)
- Lampiran IV : Lembar Penelitian SPT 1770 Dengan Komputer
- Lampiran V : Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bogor
- Lampiran VI : Surat Keterangan Riset /magang
- Lampiran VII : Surat Pernyataan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan agar setiap Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena semakin banyaknya Wajib Pajak yang membayar pajak maka penerimaan negara pun akan meningkat. Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan, antara lain dengan melakukan kewajiban dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan.

Tetapi pada kenyataannya ada sebagian Wajib Pajak yang tidak patuh pada pemerintah sehingga berusaha melawan hukum yang sudah tercantum dalam Undang-Undang, tindakan ini disebut *tax evasion*. Dan ada juga Wajib Pajak yang memanfaatkan peluang-peluang yang ada didalam Undang-Undang perpajakan sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah, tindakan ini disebut *tax avoidance*.

Dan juga ada sebagian wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sebenarnya sehingga penerimaan pajak yang ada selama ini masih belum optimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak senantiasa berupaya melakukan kegiatan intensifikasi pajak melalui pemeriksaan pajak.

Dalam intensifikasi pajak, penambahan pendapatan pajak didapat dengan langkah-langkah horizontal. misalnya, orang pribadi yang tadinya tidak membayar pajak menjadi membayar pajak begitu juga orang pribadi yang tadinya membayar pajak tidak tepat waktu menjadi tepat waktu. Dengan adanya pemeriksaan pajak tersebut diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem *self assessment*.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dilaporkan dengan benar, jelas serta lengkap.

Pajak penghasilan orang pribadi merupakan pajak yang diterima atau diperoleh dari penghasilan atas suatu kegiatan yang dilakukan setiap individu, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang pribadi adalah semua manusia yang masih hidup. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Kantor Pelayanan Pajak Bogor yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan tugasnya melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan

pemeriksaan sederhana. Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Bogor berusaha agar jumlah pajak yang diterima dari pajak penghasilan orang pribadi dapat meningkat. Berdasarkan data yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tahun 2005 sebanyak 32.789 dari jumlah tersebut yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebanyak 10.516.

Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak Bogor tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan antara jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT, sehingga menunjukkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Masih Rendah Sehingga Penerimaan Pajak Belum Optimal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor”.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Masih Rendah Sehingga Penerimaan Pajak Belum Optimal

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor?
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor?
3. Apakah Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berperan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor mengenai peranan pemeriksaan sederhana atas pajak penghasilan orang pribadi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
2. Untuk Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
3. Untuk Mengetahui Peranan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

1.4. Kegunaan penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, penulis mengharapkan hasil penelitian yang dituangkan dalam makalah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada berbagai pihak antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan sebagai perbandingan antara teori-teori di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan, dan juga menambah pengetahuan mengenai Peranan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber bacaan yang dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Peranan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perpajakan mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assessment* yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan, antara lain dengan melakukan kewajiban dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan. Agar fungsi pajak tersebut dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam Undang-undang perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Agar pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Untuk itu dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545 / KMK. 04 / 2000 Tanggal 22 Desember 2000 yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Definisi pemeriksaan adalah :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Hardi, 2003, 7).

Dilihat dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (fiskus) memeriksa Wajib Pajak dengan cara mendatangi wajib pajak atau melalui surat panggilan, dan data yang di dapat dalam pemeriksaan ini dapat menguji

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan serta dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah dan pajak dipungut oleh Negara, baik pusat maupun daerah .

Secara umum, objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan atau Masa), yang disampaikan oleh wajib pajak. Surat pemberitahuan merupakan sinopsis dari objek pajak selama periode tertentu (Tahunan atau Masa) diperlukan suatu penjelasan yang dihasilkan dari suatu mekanisme pembukuan. Oleh karena itu, penyempurnaan di bidang pemeriksaan tidak dapat di pisahkan dengan penyempurnaan di bidang pembukuan.

Pembukuan dengan berbagai perangkatnya (buku, catatan, bukti, dan dokumen pendukung lainnya) merupakan sasaran pemeriksaan. Semakin baik dan lengkap pembukuan wajib pajak, maka semakin lancar dan efektif pekerjaan pemeriksa.

Kantor Pelayanan Pajak Bogor dalam menjalankan pemeriksaannya selalu menginginkan adanya peningkatan jumlah penerimaan pajak terutama dari pajak penghasilan orang pribadi. Apabila jumlah pajak yang diterima meningkat, maka pajak yang disetor kepada kas negara akan meningkat pula. Pada kenyataannya Kantor Pelayanan Pajak Bogor telah melakukan pemeriksaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi belum tercapai.

Tujuan utama dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar realisasi penerimaan negara di bidang pajak penghasilan meningkat atau sesuai dengan yang diharapkan.


Adapun penilaian kepatuhan wajib pajak secara garis besar dapat tercermin dalam ketepatan wajib pajak dalam menyampaikan SPT baik SPT-Tahunan maupun SPT-Masa, kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang dituangkan dalam laporan SPT dan pembayaran pajak terutang yang tidak melewati batas waktu.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, kondisi perekonomian dan stabilitas ekonomi.

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat dilihat dari rencana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Dengan diadakannya pemeriksaan pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Dalam hal peningkatan penerimaan pajak, dapat terjadi apabila dari hasil pemeriksaan dinyatakan kurang bayar sehingga fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara dari suatu masalah, berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- 1. Kantor Pelayanan Pajak Bogor telah melaksanakan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.**
- 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor sudah cukup optimal.**
- 3. Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Mempunyai Peranan Yang Penting Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.1.1. Ketentuan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2005, 11-12) mengemukakan bahwa Setiap Wajib Pajak harus mendaftarkan diri kepada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus memperoleh NPWP. Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak, Orang Pribadi diberikan NPWP apabila telah memenuhi persyaratan, Syarat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memperoleh NPWP jika penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak.

Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis dan Ardiansyah (2003, 3) menyatakan: “Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas tunggal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan”.

Adapun fungsi dari NPWP:

- Sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.

- Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sebagai pengawasan administrasi perpajakan bagi aparatur pajak. (Gustian Djuanda, Dkk., 2003, 3)

Sanksi-sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a. Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2000, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 50.000 apabila SPT Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
 - b. Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2000, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 100.000 apabila SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
 - c. Pasal 8 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2000, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
 - d. Pasal 13 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2000, bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan SKP berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain menemukan pajak yang terutang atau kurang bayar.
 - e. Pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000, bunga 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk

suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

- f. Pasal 19 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2000, bunga 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - g. Pasal 19 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2000, bunga 2% perbulan sejak saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT hingga hari pembayaran apabila pajak yang terutang, pada saat jatuh tempo tidak atau kurang dibayar.
 - h. Pasal 13 ayat 3 huruf a UU No. 16 Tahun 2000, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dalam satu tahun pajak apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - i. Pasal 13 ayat 3 huruf b UU No. 16 Tahun 2000, kenaikan 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - j. Pasal 15 ayat 4 UU No. 16 Tahun 2000, kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap dari wajib pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
2. Sanksi Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi
- a. Karena alpa, seperti tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000).
 - b. Apabila dengan sengaja Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP atau tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT

dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu diancam dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. (Muhammad Rusjdi, 2004, 14-2, 14-3).

2.1.2. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut Anastasia Diana (2005, 5) adalah:

1. a. Orang Pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan.
3. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak di atas dapat terbagi lagi menjadi dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau,
 - Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Subjek Pajak Badan, yaitu:
 - Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

- c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:
warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang:
- b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. (Anastasia, 2005, 50).

2.1.3. Objek Pajak Orang Pribadi

Pasal 4 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis untuk yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun. (Muda Markus dan Lalu Hendri Yujana, 2004, 110).

Berdasarkan ketentuan perpajakan pasal 4 ayat (1) Undang-undang perpajakan tahun 2000 yang dikutip oleh Muda Markus dan Hendri Yujana, 2004, 154-155, objek pajak dapat dikelompokkan berdasarkan arus masuk atau arus mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak, yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan.
Dibedakan atas:
 - a. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tidak bebas yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi terdiri dari:
 - yang diperoleh selama hubungan kerja masih ada (karyawan atau pegawai masih aktif) Contoh Gaji, Upah, Bonus, THR, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dan lain-lain.
 - yang diperoleh sesudah hubungan kerja tidak ada lagi (mantan pegawai atau karyawan) contoh uang pesangon, pensiun, pembayaran berkala dan lain-lain.
 - b. Penghasilan dari pekerjaan bebas yang diterima wajib pajak orang pribadi yang bukan pegawai, karena melakukan suatu pekerjaan bebas. Contoh: komisi atau honorarium, atau lainnya yang diterima oleh teknisi, artis, olahragawan, salesman, tenaga ahli (Dokter, notaris, PPAT, pengacara) dan orang pribadi lainnya.
2. Penghasilan dari kegiatan
Penghasilan yang diperoleh karena ikut dalam serangkaian tindakan termasuk rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan.
3. Penghasilan dari usaha jasa
Yaitu penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus di bidang produksi dan perdagangan barang.
4. Penghasilan dari modal
Yang berupa penghasilan dari harta gerak (bunga, royalti, deviden) harta tak gerak (sewa rumah, tanah) atau dari harta yang dikerjakan sendiri.
5. Penghasilan lain-lain
Seperti hadiah dari undian, penghargaan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, keuntungan karena pembebasan hutang, menang lotre, dan sebagainya yang belum termasuk ke dalam lima kelompok di atas.

2.2. Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jendral Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 24 UU No. 16 tahun 2000 tentang perubahan ke 2 atas UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan batasan tentang pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan material peraturan perundang-undangan perpajakan. (Muda Markus, 2005, 385)

Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

2.2.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku adalah tujuan utama dari pemeriksaan sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan akan menjadi lebih baik lagi tingkat kepatuhannya.

Erly Suandy (2005, 210-211) menyatakan tujuan dari pemeriksaan pajak menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 545 / KMK. 04 / 2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan adalah untuk:

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak dipenuhi

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan:
 - a. Pemberian atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Pemberian atau pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
 - c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak bagi Wajib Pajak baru.
 - d. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atau banding.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan.
 - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah tertentu.
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - i. Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan untuk tujuan selain tersebut di atas.

2.2.3. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Hanantha Bwoga, dkk (2005, 12-13) Berdasarkan ruang lingkupnya, jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebut diatas dapat dibedakan menjadi Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor. Perbedaan antara Pemeriksaan Lapangan dengan Pemeriksaan Kantor dapat diringkas sebagai berikut:


1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan lapangan dapat dibedakan menjadi:

- a. **Pemeriksaan Lengkap (PL)** adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak atas seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun sebelumnya. Yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. PL dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.
- b. **Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)** adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu,beberapa, atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh kepala kantor dalam tahun berjalan atau tauhn-tahun sebelumnya. PSL dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

2. **Pemeriksaan Kantor** adalah pemeriksaaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di kantor unit pelaksanaan pemeriksaan pajak yang meliputi satu jenis pajak tertentu, pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan



pemeriksaan sederhana Kantor. PSK dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksa Pajak, Kantor wilayah Direktorat Jenderal pajak, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak (KARIKPA), sedangkan unit pelaksana pemeriksa sederhana adalah Kantor Pelayanan Pajak.


2.2.4. Tahapan Pemeriksaan Pajak

Hardi (2003, 18-19) menyatakan secara garis besar, pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pembuatan laporan pemeriksaan.

1. Persiapan Pemeriksaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksaan terdiri dari:


- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.



2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari:

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak (untuk pemeriksaan lapangan).
 - b. Melakukan penilaian atas pengendalian intern.
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu).
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
 - g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).
3. Membuat Laporan Pemeriksaan Pajak dimaksudkan untuk memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
- a. Disusun secara ringkas, jelas, serta rinci.
 - b. Pengungkapan penyimpangan.
 - c. Menyusun daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.



Muda Markus (2005, 386-387) Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan nota perhitungan atas dasar Surat Ketetapan Pajak (SKP) berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN di terbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP), Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang di bayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB di terbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain mengenai jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

3. (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.


Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB di terbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.


2.2.5. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-01/PJ.07/1990 Tanggal 15 November 1990, teknik-teknik




pemeriksaan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain:

1. Melakukan evaluasi, yaitu menilai kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya.
2. Melakukan analisa angka-angka, yaitu kegiatan pengecekan dan penghitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka pada Surat Pemberitahuan (SPT), Neraca dan daftar Laba Rugi antara lain dengan cara membandingkan keunangan Wajib Pajak dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen, yaitu dilakukan dengan cara penelusuran pemeriksaan sesuai dengan urutan jejak pemeriksa (*Audit Trail*) yang meliputi dokumen intern dan ekstern.
4. Pengujian keterkaitan (*Cross Chek*), pelaksanaannya meliputi pengujian dokumen dan pengujian keterkaitan arus. Pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yaitu untuk:
 - a. pengujian kelengkapan penjualan dan cara melakukan pencocokan antara order pembelian dari lapangan, pesanan penjualan, faktur, perintah kirim dan laporan pengiriman barang.
 - b. Pengujian kelengkapan pembelian dengan melakukan pencocokan antara permintaan pembelian, pesanan pembelian, faktur, bukti pengiriman dan laporan pengiriman barang.




Pengujian keterkaitan tersebut meliputi:

- Arus barang, dilakukan untuk melakukan kelengkapan omzet/ penjualan/ peredaran.
 - Arus kas, dilakukan untuk melakukan kelengkapan penerimaan/ pengeluaran kas/ Bank.
 - Arus utang, dilakukan untuk menentukan kelengkapan dan ketepatan jumlah pembelian.
 - Arus piutang , dilakukan untuk menentukan dan ketepatan jumlah omzet penjualan.
5. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca.
 6. Pemanfaatan informasi pihak ketiga yang meliputi antara lain:
 - a. Data yang diproduksi dari hasil pemeriksaan Wajib Pajak lain (Sebagian salah satu kewajiban dari pemeriksa).
 - b. Data yang dikumpulkan dari pihak ketiga, misalnya dari Bank, kerjasama antara Departemen, Pimpro/Pimbagpro.
 7. Melakukan pengujian fisik, dilakukan untuk meyakini kebenaran dan kepemilikan aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan usaha Wajib Pajak.
 8. Melakukan inpeksi, dilakukan untuk memeriksa dengan seksama prosedur operasi dan proses produksi sehingga pemeriksa dapat memperoleh atau mendapatkan data yang relevan sebagai bahan pengujian, misalnya dengan cara meninjau ke pusat-pusat produksi dan pengolahan data.



9. **Merekonsiliasi**, yaitu mencocokkan saldo dari dua sumber yang berbeda mengenai hal yang sama:
 - a. Mencocokkan saldo angka-angka laporan keuangan Wajib Pajak dengan angka-angka yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuannya.
 - b. Mencocokkan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau Prinsip Akuntansi Indonesia dengan keuangan yang disusun berdasarkan Ketentuan perpajakan.
10. **Menguji kebenaran penjumlahan ke bawah dan ke samping** dengan tujuan untuk menilai keakuratan penghitungan matematis yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
11. **Mengcek**, yaitu untuk mencocokkan kembali benar tidaknya perhitungan matematis yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
12. **Melakukan Verifikasi**, yaitu untuk meneliti dan menentukan kebenaran suatu laporan.
13. **Menguji keabsahan dokumen (*vouching*)**, yaitu untuk menguji keabsahan dan keaslian suatu dokumen yang menjadi dasar terjadinya transaksi.
14. **Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang pembukuannya menggunakan computer.** (Hardi, 2003, 19-20).



Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu:

1. Metode langsung, adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode tidak langsung, adalah teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, dilaksanakan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya.


Metode tidak langsung dapat dipergunakan sebagai pelengkap metode langsung. (Hardi, 2003, 19)

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1. Pengertian Kepatuhan

Menurut Safri Nurmantu (2003, 148) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai Suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Safri Nurmantu (2003, 44) menyatakan Terdapat dua macam kepatuhan, yakni:



1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, misalnya memenuhi batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan Material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.


Sedangkan kepatuhan menurut Haula dan Rasin Tarigan

(2002, 15) meliputi :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran / laporan masa SPT – Masa.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan yakni dalam menghitung pajak atas dasar *Self Assesment System*. Melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak serta melunasi hutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan materiil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

2.3.2. Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan berlakunya sistem pemungutan pajak yang baru di Indonesia, yaitu *sistem self assessment* menggantikan *sistem official assessment* merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh pemerintah agar wajib pajak menjadi lebih patuh lagi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun demikian masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.




Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada umumnya masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perpajakan, Undang-undang itu sendiri mengharapkan bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong wajib pajak agar lebih mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu demi tercapainya tujuan dari undang-undang tersebut maka pemeriksaan terhadap wajib pajak harus lebih ditingkatkan sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya dirasa masih belum baik diharapkan dengan dilakukannya pengawasan akan lebih baik lagi tingkat kepatuhannya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat terlihat apakah wajib pajak patuh dalam menyampaikan SPT baik Masa ataupun Tahunan yang tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan, pembayaran pajak, dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Semakin besar tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin besar juga penerimaan pajak yang diperoleh negara.




2.4. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Safri Nurmantu (2003, 155) Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi merupakan pajak yang diterima atau diperoleh dari penghasilan atas suatu kegiatan yang dilakukan setiap individu, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Penerimaan negara dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. yang merupakan sarana nyata bagi Pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai prasarana ekonomi, berupa: jalan, jembatan, Perairan, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan, makanan pokok rakyat, dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu nyatalah bahwa pajak secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

2.4.1 Peningkatan Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Rencana penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Bogor ditetapkan oleh Kantor Wilayah. Penentuan rencana ini didasarkan pada jumlah Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bogor, kemudian dari jumlah tersebut dilihat berapa jumlah penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi yang diterima tahun sebelumnya. Peningkatan rencana penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi disesuaikan dengan keadaan




kondisi perekonomian yang sedang dihadapi Indonesia, dan disesuaikan dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia.

2.4.2. Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dengan melihat banyaknya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bogor, maka untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi tiap tahunnya dapat diketahui dari berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak, dan berapa realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pertahunnya. Peningkatan realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dikarenakan semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak orang Pribadi yang patuh dalam membayar pajak.

2.5. Peranan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak


Dengan berlakunya sistem pemungutan pajak yang baru di Indonesia, yaitu *sistem self assessment* menggantikan *sistem official assessment*. Orang pribadi berdasarkan sistem *self assessment* diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, memotong, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga penentuan besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak sendiri. Agar sistem *self assessment* berjalan efektif maka diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak dan pelaksanaan penegakan hukum dari



aparatus pajak. Pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang esensial. Pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan dengan pelaksanaan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena tanpa adanya pengawasan yang efektif kondisi tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan sistem tersebut tidak berjalan dengan baik dan kecenderungan wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dengan seenaknya.

Dengan adanya pemeriksaan pajak tersebut diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan bagi wajib pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Variabel yang diteliti oleh penulis adalah tentang peranan pemeriksaan sederhana atas pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel yang mempengaruhi (Variabel Independent) atau variabel yang dipengaruhi adalah kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Variabel Dependent) adapun penelitian yang penulis riset adalah Kantor Pelayanan Pajak Bogor.


Unit kerja yang diteliti penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor adalah seksi pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) dan seksi penerimaan dan keberatan (PENKEB).

Kantor Pelayanan Pajak Bogor tersebut didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 / KMK. 01 / 1989 Tanggal 25 Maret 1989 yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 64 Bogor. Penelitian dilakukan penulis riset pada bulan Maret 2007, salah satu tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor adalah melaksanakan pelayanan perpajakan, pengawasan administratif dan juga melaksanakan pemeriksaan sederhana khususnya di bidang pajak penghasilan orang pribadi.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan, yang terdiri dari :



1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif eksploratif*, yaitu menggambarkan keadaan dan fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor serta mengkaji lebih dalam mengenai Peranan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

b. Metode Penelitian


Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah studi kasus yaitu untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu berlangsungnya proses penelitian, menjelaskan atau memaparkan Peranan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berhubungan dengan analisis statistika.

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini



adalah Groups, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon groups / unit fungsional dari suatu organisasi, yaitu pada Seksi pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) dan seksi penerimaan dan keberatan (PENKEB) yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel


Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua kelompok, yaitu:

a. Variabel independen (Variabel bebas / tidak terikat)

Yaitu variabel yang dapat mempengaruhi keberadaan variabel dependen. Dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah pelaksanaan pemeriksaan sederhana atas pajak penghasilan orang pribadi


b. Variabel dependen (Variabel tidak bebas / terikat)

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi keberadaannya oleh variabel independen. Dalam hal ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.



Tabel 1.
Peranan Pemeriksaan Sederahan Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak
Pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor

No	Variabel / Sub variable	Indikator	Skala/ Ukuran
1.	Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian SPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Batas Waktu Penyampaian SPT 	Ordinal
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan kebenaran SPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulir SPT lengkap ▪ Pengisian SPT secara benar 	Ordinal Ordinal
2.	Pemeriksaan Sederahan Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persiapan Pemeriksa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memilih wajib pajak orang pribadi yang akan diperiksa ▪ Mengusulkan pemeriksaan dilakukan ▪ Merancang pemeriksaan pelaksanaan 	Ordinal Ordinal Ordinal
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian kelengkapan SPT ▪ Penelitian kebenaran SPT 	Ordinal Ordinal
3.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Target dan Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ▪ Pengaruh pemeriksaan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian SPT ▪ Kelengkapan dan kebenaran SPT ▪ Pembayaran pajak 	Rasio Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal



3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sample pada penelitian ini penelitian menggunakan cara memberikan daftar pertanyaan kepada bagian yang berwenang pada Kantor Pelayanan Pajak yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan. Sehingga penulis mendapatkan data-data tentang bagaimana peranan pemeriksaan sederhana atas pajak penghasilan orang pribadi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini adalah:


1. Riset Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, teori-teori dan bacaan lain yang berhubungan dengan peranan pemeriksaan pajak sederhana atas penghasilan orang pribadi. dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

2. Riset Lapangan

a. Wawancara

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada Korlak PPh OP I selaku pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh data dan informasi yang akurat



b. Observasi


Penelitian secara langsung pada objek penelitian, terutama mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor terhadap wajib pajak orang pribadi.

c. Quesioner

Penulis menyusun daftar pertanyaan yang berhubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut.

3.2.5. Metode Analisis

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode analisis Trend, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengetahui peranan pemeriksaan pajak atas kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, maka harus dikaji sebelum dilakukan pemeriksaan dengan setelah dilakukan pemeriksaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor

4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor terletak di jalan Ir. H. Djuanda No. 64. Kantor Pelayanan Pajak Bogor termasuk ke dalam Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Pada masa pemerintahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak Bogor ini, bernama "*Inspectie Van Financie*", dan setelah Indonesia merdeka, namanya berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Bogor. Pada tahun 1967 berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bogor. kemudian tanggal 1 Januari 1989 Kantor Inspeksi Keuangan Bogor berganti nama lagi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

Kantor Pelayanan Pajak Bogor didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 / KMK. 01 / 1989 Tanggal 25 Maret 1989 mencakup wilayah-wilayah seperti: Sukabumi, Cianjur, Pandeglang, Serang (termasuk Tangerang dan Lebak), dan Karawang (termasuk Bekasi).

Pada tahun 1967 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dilakukan pemekaran KPP menjadi tiga KPP yaitu, Kotamadya Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur, menjadi



wewenang Kantor Inspeksi Pajak Sukabumi, dan Kabupaten Bekasi berada di bawah wewenang Kantor Inspeksi Pajak Karawang.


Pada tahun 1978, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Lebak dipisahkan dan menjadi wewenang Kantor Inspeksi Pajak Serang.

Sesuai dengan namanya, Kantor Pelayanan Pajak Bogor melakukan pelayan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi perpajakan. Sebelum tahun 1984, Kantor Pelayanan Pajak Bogor melakukan pelayanan untuk jenis-jenis pajak seperti:

- 1) Pajak Orang Asing;
- 2) Pajak Radio;
- 3) Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Bea Materai sejak tahun 1921;
- 5) Pajak Kekayaan sejak tahun 1932;
- 6) Pajak Pendapatan sejak tahun 1944;
- 7) Pajak Penjualan Perbandingan Indonesia;
- 8) Pajak Perseroan PBDR.

Setelah tahun 1984 dengan berlakunya Undang-undang perpajakan yang baru, maka pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh);
- 2) Pajak Pertambahan Nilai PPN;
- 3) Pajak Bea Materai (PPBM);
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan.



4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor berbentuk lini dan staf. Sedangkan susunan dan tata kerjanya memakai bentuk tipe A yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.01/1992 tanggal 21 Mei 1992. Kantor Pelayanan Pajak Bogor dikepalai oleh seorang Kepala Kantor, Kantor Pelayanan Pajak tipe A terdiri dari:

A). Kasubbag Umum (Kepala Sub Bagian Umum)

Mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, dan Rumah Tangga. Subbag umum mempunyai fungsi:


- (1) Korlak Tata Usaha dan Kepegawaian
- (2) Korlak Keuangan
- (3) Korlak Rumah Tangga.

Kasubbag Umum Tata Usaha Terdiri dari:

- (1) Korlak Tata Usaha dan Kepegawaian
- (2) Korlak Keuangan
- (3) Korlak Rumah Tangga.

B). Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Kasi PDI)

Mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari:



(1) Korlak Pengolahan Data Masukan dan Keluaran

Mempunyai tugas menangani urusan mengenai informasi data masukan dan keluaran yang diterima.

(2) Korlak Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Pajak

Mempunyai Tugas menangani pengolahan data dan informasi pajak yang diterima.

(3) Korlak Penggalian dan Potensi Pajak serta Eksentifikasi Wajib Pajak.

C). Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (Kasi TUP)

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha wajib pajak, penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) mempunyai tugas sebagai berikut:

(1) Sub Seksi Pendaftar Wajib Pajak


Mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaianSurata Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak

(2) Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak

Mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan

(3) Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak

Mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan kearsipan berkas Wajib Pajak



D). Kasi Pajak Penghasilan Perseorangan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan SPT Tahunan PPh perseorangan. Sedangkan Seksi PPh Perseorangan mempunyai tugas sebagai berikut:


- (1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pph Perseorangan
- (2) Penerimaan, penatausahaan, dan Pengecekan SPT Masa
- (3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pph Perseorangan
- (4) Melakukan verifikasi atas SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Perseorangan, wajib pajak yang terdaftar dan yang tidak memasukan SPT
- (5) Pengusahaan fiskal luar negeri

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan terdiri dari:

- (1) Korlak pengawasan pembayaran Masa pajak PPh Perseorangan
- (2) Korlak verifikasi PPh Perseorangan.

E). Kasi Pajak Penghasilan Badan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa, memantau, dan menyusun laporan pembayaran Masa serta melakukan verifikasi SPT-Masa dan




SPT-Tahunan PPh Badan. Seksi PPh Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Pemantauan, penatausahaan, dan pembayaran masa PPh Badan
- (2) Penerimaan, penatausahaan, dan pengecekan SPT-Masa PPh Badan
- (3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa PPh badan
- (4) Melakukan verifikasi atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan PPh Badan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukan SPT

Seksi PPh Badan terdiri dari:

- (1) Korlak pengawasan pembayaran Masa PPh Badan
 - (2) Korlak verifikasi PPh Badan
- F). Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh (Kasi P2PPH)
- Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa, memantau dan menyusun laporan masa serta melakukan verifikasi atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan atas pemotongan dan pemungutan PPh. Seksi pemotongan dan pemungutan PPh mempunyai fungsi sebagai berikut:
- (1) Melakukan penatausahaan dan penelitian atas pembayaran masa terhadap pemotongan dan pemungutan PPh
 - (2) Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa pemotongan dan pemungutan




- (3) Melakukan penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, pemotongan dan pemungutan PPh dan laporan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan PPh
- (4) Melakukan pemeriksaan atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan, atas pemotongan dan pemungutan PPh dan wajib pajak yang tidak memasukan SPT
- (5) Melakukan pemeriksaan atas SPT-Masa dan SPT-Tahunan pemotongan dan pemungutan PPh atas Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, lebih bayar, kurang bayar, nihil, dan final
- (6) Melakukan penelitian dan analisa sektoral / KLU terhadap realisasi penerimaan yang telah dicapai.

Seksi pemotongan dan pemungutan PPh terdiri dari

- (1) Korlak pengawasan pembayaran masa, pemotongan dan pemungutan
 - (2) Korlak verifikasi serta pemotongan dan pemungutan PPh
- G). Kepala Seksi PPN/PTLL (Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Tidak Langsung Lainnya)

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT-Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan dan kepatuhan SPT-Masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak serta melakukan urusan verifikasi atas



SPT-Masa PPN, PPn BM, dan PTLL. Seksi PPN / PTLL mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Pemantauan, penatausahaan dan pengecekan masa PPN, PPn BM, dan PTLL
- (2) Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan PKP dan kepatuhan SPM PPN, PPn BM, dan PTLL
- (3) Konfirmasi faktur pajak
- (4) Verifikasi atas SPT-Masa PPN, PPn BM, dan PTLL, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukan SPT-Masa.

Seksi PPN / PTLL terdiri dari:

- (1) Korlak PPn Industri
- (2) Korlak PPn Perdagangan
- (3) Korlak PPn Jasa dan PTLL
- (4) Korlak Verifikasi PPN dan PTLL


H). Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan (Kasi PENKEB)

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, dan rekonsiliasi pembayaran pajak. Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- (1) Rekonsiliasi dan Pengolahan SSP (Surat Setoran Pajak)
- (2) Pengurusan restitusi

Kasi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari

- (1) Korlak TU PRP
- (2) Korlak Keberatan PPh



(3) Korlak Keberatan PPN/ PTLL

I.) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan. Seksi Penagihan terdiri dari :

(1) Sub Seksi Penagihan

Mempunyai tugas mempersiapkan surat peringatan, teguran dan melakukan urusanurusan penagihan paksa


(2) Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.


4.1.3. Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Kantor Pelayanan Pajak Bogor merupakan unsur pelaksana Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah setempat. Kantor Pelyanan Pajak Bogor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakn di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknik yang ditetapkan Direktorat Jenderal.

Kantor Pelayanan Pajak Bogor bertugas memberikan pelayanan pada bidang perpajakan untuk itu berdasarkan pasal 241 Kantor Pelayanan Pajak mempunyai fungsi :



- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan eksentifikasi wajib pajak.
- 2) Penelitian dan penatausahaan SPT-Tahunan, SPT-Masa serta berkas wajib pajak.
- 3) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
- 4) Penatausahaan piutang masa Pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- 5) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan
- 6) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
- 7) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak
- 8) Pengurangan Sanksi Pajak
- 9) Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
- 10) Pelaksanaan administrasi KPP.



4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak

4.2.1.1. Penyampaian SPT, Kelengkapan dan Kebenaran SPT

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT, kelengkapan dan kebenaran SPT Masa/Tahunan Orang Pribadi, Kantor Pelayanan Pajak Bogor melakukan tindakan sebagai berikut :

1) Tanggal masuknya dokumen Penyampaian SPT

Yaitu tanggal dimana telah ditetapkan Penyampaian SPT Orang Pribadi paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 20 bulan berikutnya) dan 3 bulan berakhir setelah Tahun Pajak berakhir (tanggal 31 Maret tahun berikutnya).


2) Kelengkapan dokumen Penyampaian SPT

Dokumen paling sedikit harus dilampirkan dengan:

- Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Alamat Wajib Pajak;
- SPT Masa/Tahunan Pajak yang bersangkutan;
- Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasanya

3) Kebenaran dalam pengisian SPT

Kebenaran yang dimaksud adalah apakah Wajib Pajak betul dalam melaksanakan pengisian SPT sesuai dengan



buku petunjuk pengisian SPT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut data dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor untuk Wajib Pajak yang menyampaikan SPT-Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun 2004 dan 2005:

Tabel 2.
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2004 dan 2005
Pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor


No.	Uraian	Tahun	
		2004	2005
1.	WP Terdaftar	30.147	32.789
2.	SPT Tepat Waktu	9.168	10.004
3.	SPT Terlambat	453	512
4.	SPT Tidak Masuk	20.526	22.273

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

Tabel di atas menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2004 sebanyak 30.147 Wajib Pajak sedangkan pada tahun 2005 sebanyak 32.789 Wajib Pajak. Selama periode tahun 2004 sampai dengan 2005 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat sebanyak 2.642 Wajib Pajak atau Selama dua tahun rata-rata meningkat 8.05% Wajib Pajak.

Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu pada tahun 2004 sebanyak 9.168 sedangkan pada tahun 2005 sebanyak 10.004, maka selama tahun 2004 sampai dengan 2005 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu mengalami peningkatan sebanyak 836 Wajib Pajak.

SPT masuk terlambat pada tahun 2004 sebanyak 453 sedangkan pada tahun 2005 Wajib Pajak yang menyampaikan



SPT terlambat sebanyak 512, maka selama tahun 2004 sampai dengan 2005 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT terlambat mengalami peningkatan sebanyak 59 Wajib Pajak.

SPT tidak masuk pada tahun 2004 sebanyak 20.526 sedangkan pada tahun 2005 SPT tidak masuk sebanyak 22.273, maka selama tahun 2004 sampai dengan 2005 SPT tidak masuk mengalami peningkatan sebanyak 1.747 Wajib Pajak.


4.2.1.2. Pembayaran Pajak

Dalam pembayaran atau penyetoran pajak terutang oleh Wajib Pajak yaitu dengan menggunakan SSP. Tempat pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak ke kas negara, diantaranya:

- 1) Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Anggaran.
- 2) Bank Badan Usaha Milik Negara dan Bank Badan Usaha Milik Daerah.
- 3) Kantor Pos Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Berikut merupakan lampiran-lampiran dari Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu:

- Lembar ke 1: untuk arsip Wajib Pajak
- Lembar ke 2: untuk Kantor Pelayanan Pajak
- Lembar ke 3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP



untuk menilai kelengkapan pengisian SPT beserta lampiran-lampirannya.


Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan. Setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT baik melalui KPP, Kantor pos dan giro atau transfer melalui jaringan komunikasi data yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, maka petugas pajak (peneliti) akan segera melakukan penelitian SPT. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran SPT sesuai pedoman yang telah ditetapkan sesuai lampiran KEP-49/PJ/2003.

Terdapat 2 jenis Penelitian SPT, yaitu:

1) Penelitian Kelengkapan SPT

Penelitian ini hanya sebatas apakah SPT dilampiri dengan keterangan atau dokumen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan formulir KP TIPA, yaitu surat yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga petugas dapat dengan cepat mengetahui apakah SPT sudah atau belum disajikan dengan lengkap, seperti:

- (1). Laporan Keuangan minimal berisi Neraca Laporan Laba Rugi, Arus Kas.




- (2). Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal masih terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- (3). Foto copy formulir 1721-A1 dan atau formulir 1721-A2 dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
- (4). Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak.
- (5). Lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya setoran pajak.

Apabila berdasarkan hasil penelitian kelengkapan SPT dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka kepada Wajib Pajak akan diberikan tanda bukti pemeriksaan SPT. Tetapi apabila SPT dinyatakan tidak lengkap, maka SPT akan dikembalikan langsung atau melalui pos kepada Wajib Pajak beserta alasannya untuk dilengkapi.

2) Penelitian Kebenaran formal

Penelitian kebenaran formal suatu SPT adalah penelitian mengenai kebenaran pengisian dan penghitungan unsur-unsur dalam SPT, penelitian ini



menggunakan formulir atau surat KP TIPA sebagai medianya, proses penelitiannya sebagai berikut sebagai

SPT yang masuk diterima oleh seksi PPh Orang Pribadi, kemudian oleh seksi tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan penelitian SPT 1770S atau Formulir KP TIPA, di dalam KP TIPA tersebut terdapat bagian-bagian yang memuat seluruh item dalam SPT, apabila SPT terdapat kekurangan maka petugas memberikan tanda V dalam kolom yang masih kurang lengkap, kemudian SPT yang kurang lengkap tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak beserta formulir KP TIPA untuk dilakukan pembetulan SPT. Pembetulan harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal KP TIPA diterbitkan.

Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan tersebut.

Data dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor untuk surat KP TIPA yang diterbitkan untuk tahun 2004 adalah sebanyak 35 surat, sedangkan untuk tahun 2005 KPP Bogor menerbitkan 60 surat. Peningkatan dikarenakan

kekeliruan pencantuman PTKP yang mengalami perubahan untuk tahun 2005.

Dari hasil penelitian SPT dapat menghasilkan 2 kategori SPT, yaitu :

(1). SPT Balance murni

SPT Balance adalah SPT yang lengkap dan tidak ada kesalahan dalam pengisian unsur-unsur SPT.

SPT balance murni diantaranya adalah :

- SPT Kurang Bayar dan Nihil disimpan dalam berkas induk WP/PKP;
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/Badan Lebih Bayar yang menurut klasifikasi akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana diteruskan ke Seksi PPh Orang Pribadi/Seksi PPh Badan di KPP.
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/Badan Lebih Bayar yang menurut klasifikasi akan dilakukan Pemeriksaan Lengkap diteruskan ke Kantor Pemeriksaan dan Peyelidikan Pajak.

(2). SPT Unbalance

SPT Unbalance adalah SPT yang lengkap tetapi terdapat satu atau beberapa kesalahan yang sudah tidak dapat dikoreksi atau dibuat balance oleh editor sehingga SPT ini dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk diperbaiki dengan disertai permintaan

penjelasan. Apabila SPT Unbalance yang telah dikembalikan tidak diperbaiki maka terhadap Wajib Pajak akan dikenakan pemeriksaan sederhana kantor.

Apabila SPT disampaikan melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka kepada wajib pajak akan dikenakan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa sanksi denda atas keterlambatan memasukan SPT.

Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. Surat Tagihan Pajak berfungsi sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda dan sarana-sarana untuk menagih pajak.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dijelaskan sebab dikeluarkannya STP adalah:

- Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang di bayar.
- Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.




- Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Adapun sanksi administrasi adalah sebagai berikut:

- Sanksi administrasi berupa denda RP. 50.000,- jika Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa dan Rp. 100.000,- jika tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
- Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTnya, dimana hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.
- Sanksi berupa bunga apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

Contoh penghitungan Sanksi Administrasi atas STP adalah sebagai berikut:

- Hasil Penelitian Surat Pemberitahuan (SPT):
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2004 yang disampaikan tanggal 31 maret 2005 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan Kurang Bayar sebesar Rp. 2.000.000,- atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak tanggal 13 juni 2005 dengan perhitungan sebagai berikut:



- Kurang bayar pajak penghasilan Rp. 2.000.000,-
 - Bunga = $3 \times 2\% \times \text{Rp. } 2000.000$ Rp. 120.000,-
 - Jumlah yang harus di bayar Rp. 2.120.000,-
- Dalam hal pajak di bayar setelah tanggal jatuh tempo.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan tahun 2004 diterbitkan tanggal 18 September 2005 (misalnya jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2005) dengan perhitungan sebagai berikut:

- PPh terutang Rp. 100.000.000,-
- Kredit Pajak Rp. Nihil
- Yang masih harus di bayar Rp. 100.000.000,-

Wajib Pajak membayar tanggal 30 Oktober 2005 sebesar Rp. 100.000.000,-

STP diterbitkan dengan penghitungan bunga sebagai berikut:

- Pajak yang terlambat di bayar sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bunga = $1 \times 2\% \times \text{Rp. } 100.000.000,-$
Rp. 2.000.000,-
- Total Rp. $100.000.000 + 2.000.000 =$
Rp. 102.000.000,-


4.2.2.3. Laporan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Tahun 2004 sebanyak 30.147 dari jumlah tersebut yang menyampaikan SPT pada tahun 2004 sebanyak 9.621 Wajib Pajak, dan yang tidak menyampaikan SPT sebanyak 20.526 Wajib Pajak.

Sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2005 sebanyak 32.789 dari jumlah tersebut yang menyampaikan SPT pada tahun 2005 sebanyak 10.516 Wajib Pajak, dan yang tidak menyampaikan SPT sebanyak 22.273 Wajib Pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT sehingga target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak tercapai. maka permasalahan yang ditemukan yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah sehingga penerimaan pajak belum optimal.

Setelah ditemukannya permasalahan, maka tahap terakhir yaitu penyusunan laporan pemeriksaan pajak (LPP) yang disusun secara ringkas dan jelas, memuat kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat, pengungkapan penyimpangan, daftar yang lengkap dan rinci. Pemberitahuan



hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak untuk ditanggapi dalam batas waktu yang ditentukan.

Setelah pemeriksa pajak menyusun laporan hasil pemeriksaan dan nota perhitungan, maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak merupakan surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).


1) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN di terbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP), Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang di bayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB di terbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain mengenai jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

- Apabila SKPKB dikeluarkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain, ternyata jumlah pajak terutang tidak atau kurang dibayar, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan




maks 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

- Namun apabila SPT tidak disampaikan dalam waktunya dan setelah ditagih secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran dan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam suatu tahun pajak, dan 100% dari PPh yang tidak atau kurang di bayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB di terbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang. SKPLB diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT lebih bayar yang diajukan Restitusi maupun SPT lebih bayar yang tidak mengajukan Restitusi.

Dalam hal SPT Lebih Bayar diajukan restitusi, maka Dirjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPLB, SKPN, SKPKB) dalam jangka waktu 1 bulan. Dan apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut belum menerbitkan SKPLB, maka permohonan Restitusi Wajib Pajak dikabulkan, dan SKPLB harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah 12 bulan tersebut terlewati. Apabila Surat Ketetapan Pajak



terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.


Hasil Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor untuk Tahun 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Kantor Pelayanan Pajak Bogor
Tahun 2004-2005

Tahun	Kriteria SPT	Jumlah SPT yang diperiksa	Jumlah Pajak (Rp)	SKPKB (Rp)
2004	SPT Nihil	-	-	-
	SPT Kurang Bayar	80	Rp. 2.697.535.922	Rp. 2.616.043.852
	SPT Lebih Bayar	14	(Rp. 81.492.070)	-
	Jumlah	94	Rp. 2.616.043.852	Rp. 2.616.043.852
2005	SPT Nihil	-	-	-
	SPT Kurang Bayar	140	Rp. 2.089.248.445	Rp. 2.001.524.564
	SPT Lebih Bayar	22	(Rp. 87.723.881)	-
	Jumlah	162	Rp. 2.001.524.564	Rp. 2.001.524.564

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

Berdasarkan data di atas menunjukkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperiksa untuk tahun 2004 sebanyak 94 yang terdiri dari SPT Kurang Bayar sebanyak 80 Wajib Pajak dengan jumlah nominal sebesar Rp. 2.697.535.922,- dan untuk SPT Lebih Bayar sebanyak 14 Wajib Pajak dengan jumlah nominal sebesar Rp. 81.492.070,-



sehingga dikeluarkan SKPKB dengan jumlah nominal sebesar Rp. 2.616.043.852.-


Sedangkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperiksa untuk tahun 2005 sebanyak 162 yang terdiri dari SPT Kurang Bayar sebanyak 140 Wajib Pajak dengan jumlah nominal sebesar Rp. 2.089.248.445.- dan untuk SPT Lebih Bayar sebanyak 22 Wajib Pajak dengan jumlah nominal sebesar Rp. 87.723.881.- sehingga dikeluarkan SKPKB dengan jumlah nominal sebesar Rp. 2.001.524.564.-

Hasil Pemeriksaan tersebut merupakan hasil kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Bogor sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan Sistem *Selj Assessment*.

4.2.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

4.2.3.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Setiap tahunnya Kantor Pelayanan Pajak Bogor selalu membuat target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi untuk tahun yang akan datang dengan melihat data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebelumnya. Adapun data dari KPP Bogor untuk target dan realisasi



penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan
Orang Pribadi tahun 2004 dan 2005


Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	(%)
2004	Rp. 10.405.460.000	Rp. 7.017.936.247	67.44
2005	Rp. 9.519.420.000	Rp. 8.269.904.406	86.87

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa KPP Bogor merencanakan target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2004 sebesar Rp. 10.405.460.000.- sedangkan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. Rp. 7.017.936.247.- atau sebesar 67.44% dari jumlah yang ditargetkan.

Sedangkan pada tahun 2005 target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 9.519.420.000.- sedangkan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 8.269.904.406.- atau sebesar 86.87% dari jumlah yang ditargetkan.

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa dari segi rencana/target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 mengalami penurunan sebesar Rp. 886.040.000.- sedangkan dilihat dari segi realisasi atau jumlah pajak penghasilan orang pribadi yang di bayar tahun 2004 sampai dengan tahun 2005



mengalami kenaikan 1.251.968.159.- hal ini disebabkan karena jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2005 mengalami peningkatan dibanding tahun 2004 dan juga dikarenakan fiskus lebih memperketat lagi sistem pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak lebih patuh lagi dalam membayar pajak terutangnya.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Bogor yaitu dengan cara mengadakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi:


1) *Ekstensifikasi*, seperti:

- *Canvassing* (penyisiran)
- Melakukan himbauan kepada wajib pajak yang belum mendaftarkan diri.

2) *Intensifikasi*, seperti:

- Penerbitan STP
- Pemeriksaan Rutin
- Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak lama yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Data dari Kantor Pelayanan Pajak Bogor perbandingan antara penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan dengan setelah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2004 dan 2005, data dari kantor pelayanan pajak adalah sebagai berikut:



Tabel 7.
**Perbandingan Antara Penerimaan Pajak Sebelum Dilakukan
 Pemeriksaan Dengan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Pada
 Tahun 2004 dan 2005.**


Tahun	Penerimaan Pajak Sebelum Dilakukan Pemeriksaan	Penerimaan Pajak Setelah Dilakukan Pemeriksaan
2004	Rp. 4.401.892.395	Rp. 7.017.936.247
2005	Rp. 6.268.379.842	Rp. 8.269.904.406

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

Dilihat dari tabel di atas jumlah penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pada tahun 2004 sebesar Rp. 4.401.892.395.- sedangkan penerimaan pajak setelah dilakukannya pemeriksaan sebesar Rp. 7.017.936.247.-, maka setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.616.043.852 .-.

Sedangkan pada tahun 2005 penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan sebesar Rp. 6.268.379.842.- sedangkan penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp. 8.269.904.406.-, maka setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.001.524.564.-.

Dengan adanya peningkatan tersebut bukan merupakan suatu acuan bahwa pemeriksaan sederhana yang dilakukan KPP Bogor berjalan sepenuhnya, tetapi di balik peningkatan penerimaan PPh Orang Pribadi tersebut diakui masih banyak pula Wajib Pajak nakal yang masih tidak menyampaikan SPT



Tahunan PPh Orang Pribadi. Pada dasarnya KPP Bogor terus berusaha untuk mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, yaitu dengan cara pemeriksaan sederhana yang tujuannya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

4.2.3.2. Pengaruh Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terhadap Pelaporan SPT dan Penyetoran Pajak

Pemeriksaan pajak pada dasarnya adalah pemeriksaan terhadap kebenaran formal dan kebenaran material atas SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak beserta lampiran-lampirannya termasuk laporan keuangan, pembukuan dan dokumen-dokumen yang mendukung.

Untuk menguji kebenaran material yaitu dengan melakukan pengujian terhadap kebenaran angka-angka SPT dan laporan keuangan yang disampaikan Wajib Pajak yang dicocokkan kembali dengan angka-angka pembukuan Wajib Pajak beserta dokumen pendukung dan data-data serta alat keterangan yang ada. Untuk menguji kebenaran Pembukuan Wajib Pajak dilakukan dengan memeriksa keabsahan data-data serta alat keterangan yang ada. Pemeriksaan kebenaran pembukuan Wajib Pajak dilakukan dengan memeriksa keabsahan (kebenaran) transaksi usaha Wajib Pajak yang



merupakan dokumen dasar pembukuan Wajib Pajak, pencatatannya ke dalam buku harian dan buku besar serta penyusunan neraca percobaan dan neraca penyesuaian (adjustment) sampai penyusunan laporan keuangan dan pemindahan angka-angkanya ke SPT Tahunan Orang Pribadi yang bersangkutan.

Pelaksanaan pemeriksaan sederhana atas pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT dengan status Lebih Bayar (LB) dan Kurang Bayar (KB) yang dipilih secara selektif berdasarkan atas laporan yang diterima dari pihak lain yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki indikasi pelanggaran perpajakan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan NPWP, Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan/menyampaikan SPT belum dilakukan pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena pemeriksa pajak yang ada, tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, karena waktu yang tersedia habis digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar dan SPT Kurang Bayar yang berdasarkan aturan yang berlaku harus selesai




diperiksa dalam jangk waktu 3 bulan sejak SPT tersebut ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan.

Selain memeriksa SPT Lebih Bayar dan SPT Kurang Bayar, Kantor Pelayanan Pajak Bogor melakukan pemeriksaan pula terhadap dokumen yang disampaikan Wajib Pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selanjutnya akan diproses mengenai kelengkapan dan kebenarannya di Kantor Pelayanan Pajak dengan dilengkapi Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) yang pelaksanaan selanjutnya akan terlihat pada seksi masing-masing yang tugas pemeriksaanya berdasarkan petunjuk kerja (Proker) Kantor Pelayanan Pajak.

Pengaruh pemeriksaan terhadap Penyampaian SPT, Kelengkapan dan Kebenaran SPT, serta Pembayaran Pajak:

1) Penyampaian SPT, Kelengkapan dan Kebenaran SPT

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bogor adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penyampaian SPT, yang berkaitan dengan kelengkapan dan kebenaran SPT yang telah dilaporkan. SPT harus disampaikan tepat waktu yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31 Maret) untuk Tahunan, dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk SPT-Masa.




Dilihat dari tabel 2 bahwa Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2004 sampai dengan 2005 mengalami kenaikan sebanyak 2.642 Wajib Pajak atau 8.05%, dan yang menyampaikan SPT tepat waktu mengalami peningkatan sebanyak 836 Wajib Pajak, SPT masuk terlambat pada tahun 2004 sampai dengan 2005 mengalami peningkatan sebanyak 59 Wajib pajak, dan SPT tidak masuk pada tahun 2004 sampai dengan 2005 mengalami peningkatan sebanyak 1.747 Wajib Pajak.

2) Pembayaran Pajak

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak yang dimaksud yaitu apakah SSP yang diisi oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan benar, jelas, dan lengkap.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 sampai dengan 2005 Jumlah Wajib Pajak yang menyetorkan pajak terutang nya pada tahun 2005 mengalami peningkatan di banding tahun 2004 sebanyak 895 Wajib Pajak, sedangkan jumlah setoran pada tahun 2004 sampai dengan 2005 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.866.487.447,- .

Dari uraian di atas maka dapat dilihat bahwa pemeriksaan sederhana atas pajak penghasilan orang pribadi sangat berpengaruh terhadap pelaporan dan pembayaran pajak, maka dengan adanya pemeriksaan sederhana tersebut




pada tahun 2005 kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor meningkat.

Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini disebabkan adanya kendala seperti:

- 1) Wajib Pajak tidak dapat mendaftarkan diri karena disebagian banyak masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur pendaftaran.
- 2) Identitas kurang lengkap sehingga menyulitkan KPP untuk memproses data.
- 3) Wajib Pajak yang tidak menyetor dan melaporkan pajak.
- 4) Wajib Pajak tidak menyetor dan melaporkan pajak karena Wajib Pajak itu sendiri beranggapan bahwa dengan membayar pajak tidak menerima manfaatnya.


Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Bogor melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat memahami tentang bagaimana cara dalam melakukan pembayaran maupun penyetoran pajak yang terutang.
- 2) Melakukan intensifikasi pajak, yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang sudah ada melalui data atau dokumen mengenai penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak.



- 3) Melakukan ekstensifikasi pajak, yaitu mencari data wajib pajak baru yang belum terdaftar di dalam wilayah kerja KPP Bogor sehingga dapat dijadikan sebagai wajib pajak baru.
- 4) Meningkatkan pelayanan yang lebih baik di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) oleh petugas KPP bogor sehingga wajib pajak dapat lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

Dari beberapa uraian di atas, maka Pemeriksaan merupakan hal yang paling penting dan berperan penuh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sudah menjadi tugas dari fiskus dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Bogor untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan sederhana kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak selalu sadar akan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah dengan melaporkan SPT, dan diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan, Wajib Pajak akan selalu berada dalam ruang lingkup Undang-undang perpajakan yang berlaku, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak sebagai penerimaan negara yang paling dominan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan


Setelah melakukan penelitian, baik pengamatan langsung dan tidak langsung, kemudian membandingkannya dengan teori yang ada serta menganalisis perbandingan tersebut, maka selanjutnya penulis akan mencoba untuk menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Simpulan Umum

Kantor Pelayanan Pajak Bogor merupakan unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab langsung pada kepala Kantor Wilayah setempat. Pajak yang dikelolanya yaitu meliputi: Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.


5.1.2. Simpulan Khusus

1. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Bogor telah melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan pelaksanaannya dilakukan oleh petugas yang telah memiliki pengalaman dibidang pemeriksaan.
2. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yakni pada tahun 2004 sebanyak 30.147 Wajib Pajak, dan tahun 2005



sebanyak 32.789 Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2004 s/d 2005 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat sebanyak 2.642 Wajib Pajak atau 8.05%.

3. Permasalahan yang ditemukan yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah sehingga penerimaan pajak belum optimal.
4. Target/rencana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2004 samapai 2005 mengalami penurunan sebesar Rp. 886.040.000.- sedangkan dilihat dari segi realisasi atau jumlah pajak penghasilan orang pribadi yang di bayar tahun 2004 dan 2005 mengalami kenaikan 1.251.968.159.- hal ini disebabkan karena jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2005 mengalami peningkatan dibanding tahun 2004 dan juga dikarenakan fiskus lebih memperketat lagi sistem pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak lebih patuh lagi dalam membayar pajak terutangnya.
5. Hasil Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor kebanyakan SPT yang statusnya Kurang Bayar (KB), adapun Jumlah SPT Kurang Bayar yang diperiksa untuk tahun 2004 sampai dengan 2005 mengalami peningkatan sebanyak 60 Wajib Pajak, akan tetapi jumlah nominal mengalami penurunan sebesar Rp. 608.287.477.-, sedangkan jumlah SPT Lebih Bayar yang diperiksa untuk tahun 2004 mengalami kenaikan dibanding 2005 sebanyak 8 Wajib Pajak dengan jumlah nominal sebesar Rp. 6.231.811.-. dengan demikian




jumlah SKPKB pada tahun 2004 menurun dibanding tahun 2005 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 614.519.288.

6. Penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.866.487.447.- pada tahun 2004 samapai dengan tahun 2005 penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.251.968.159.- Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2005 lebih banyak dibanding jumlah Wajib Pajak tahun 2004.
7. Dengan adanya fakta tersebut dapat diketahui bahwa peranan pemeriksaan sederhana atas pajak penghasilan orang pribadi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.


5.2. Saran

Dari pembahsan sebagaimana yang telah di uraikan maka terdapat beberapa hal yang perlu penulis sarankan, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bogor harus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar dapat melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan.
2. Meningkatkan volume pemeriksaan pajak selain SPT Lebih Bayar agar lebih mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan.



3. Fiskus memberikan penyuluhan dengan cara melakukan dialog dengan Wajib Pajak sehingga kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.




JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan													
		Sept	Okt	Nov	Jan	Jan	Feb	Mar	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept
1	Pengajuan Judul	***													
2	ACC Judul	*													
3	Pelaksanaan Penelitian atau Riset	*	***												
4	Studi Pustaka		***												
5	Pembuatan Makalah Seminar		***												
6	Pengumpulan Makalah Seminar		*												
7	Pelaksanaan Seminar			*											
8	Pengesahan Makalah Seminar				***	***									
9	Pengumpulan Data							***	***	*					
10	Pengolahan Data									***					
11	Penulisan Laporan dan Bimbingan										***	***			
12	Pengajuan Sidang Skripsi													*	
13	Sidang Skripsi														*
14	Penyempurnaan Skripsi														**
15	Pengesahan Skripsi														**

Catatan : *Menunjukkan minggu ke

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Cyrus Sihalohe. 2003. Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Erly Suandy. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy. 2006. *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2005. *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*, Jakarta
- Gustian Djuanda., dan Irwansyah Lubis. 2003. *Pelaporan Pajak Penghasilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hananta Bwoga., Yoseph Agus BBN., dan Tony Marsyahrul. 2005. *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Kharisma Bintang Kreativitas Prima, Jakarta.
- Haula Resdiana., dan Rasin Tarigan. 2002. *Perpajakan Teori dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Muda Markus dan Lalu Henry Yujana. 2004. *Pajak Penghasilan Petunjuk Umum, Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru*. Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muda Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Rusjdi. 2004. *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Andi PT. INDEKS kelompok Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.
- Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Granit, Jakarta.
- Setu Setyawan., dan Eny Suprapti. 2006. *Perpajakan*. Bayumedia Publishing dan UMM Press. Malang.



Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat (PT. Salemba Patri). Jakarta.

Sumyar. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Andi Offset, Yogyakarta.


Supramono., dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Andi Offset, Yogyakarta.

Undang-Undang Pajak Tahun 2000. 2004. Mitra Wacana Media, Jakarta.


Pasal 1 angka 24 UU No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan ke-2 atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Buku II. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo., dan Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Buku I. Salemba Empat, Jakarta.




LAMPIRAN



TAX AUDIT COVERAGE RATIO
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR
TAHUN 2004 DAN 2005

KEGIATAN INTENSIFIKASI Pemeriksaan Sederhana Kantor dan Lapangan	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TAHUN		SELISIH (4-5)
			2004	2005	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK	Realisasi	Rp.	7.017.936.247	8.269.904.406	1.251.968.159
RENCANA PENERIMAAN PAJAK	Target	Rp.	10.405.460.000	9.519.420.000	(886.040.000)
PERSENTASE PENCAPAIAN	(Realisasi:Rencana)x 100 %	%	67.44	86.87	19.43
SEKSI PPh OP	Jumlah WP Efektif	WP	30.147	32.789	2.642
	Jumlah WP yang Diperiksa	WP	94	109	(15)
	Jumlah SPT Masuk	SPT	9.621	10.516	895
	Jumlah Pemeriksa	Orang	11	11	-

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bogor




PERNYATAAN SPT PPh 2004 YANG DITERIMA
 270 TANGGAL 27 November 2004

NO	KETERANGAN	SPT PPh 2004				SPT PPh 2004				JUMLAH	NILAI SPT DI TERIMA	(15)	(16)		
		DIKIRIM	DIKIRIM	DIKIRIM	DIKIRIM	DIKIRIM	DIKIRIM	DIKIRIM	DIKIRIM						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1770	32,789	2,268	2,089,242,445	22	87,723,881	7,714	10,004	30,147	1,509	2,077,535,921	14	81,942,070	6,645	9,168	30.5
1771	9,480	887	4,973,296,604	21	3,077,271,413	1,747	2,655	6,537	838	7,306,784,262	25	2,710,223,627	1,666	2,529	28.0
1721	13,178	765	10,974,827,952	16	2,978,460,717	2,642	3,423	11,043	823	8,532,224,175	9	52,978,265	2,513	3,345	26.0
Jumlah	55,455	3,920	18,037,373,003	59	6,765,456,011	12,103	14,082	49,727	4,170	18,536,546,359	48	2,845,143,962	10,824	15,042	29.0
REKAP															
1770	1	23,710,110	0							74,400	0		7	8	
1771	10	159,244,845	1	276,169,315	14	18		18		298,522,157	2	3,257,252	9	29	
1721	0	113,262,175	0					9		313,262,513	0		3	12	
Jumlah	11	396,217,130	1	276,169,315	14	18		27		621,852,070	2	3,257,252	17	49	
1770	32,789	2,268	2,089,242,445	22	87,723,881	7,714	10,004	30,147	1,509	2,077,535,921	14	81,942,070	6,652	9,176	30.5
1771	9,480	887	4,973,296,604	21	3,077,271,413	1,747	2,655	6,537	838	7,306,784,262	25	2,710,223,627	1,675	2,559	28.0
1721	13,178	765	10,974,827,952	16	2,978,460,717	2,642	3,423	11,043	823	8,532,224,175	9	52,978,265	2,516	3,357	26.0
Jumlah	55,455	3,940	18,037,373,003	60	6,765,456,011	12,123	14,123	49,727	4,170	18,536,546,359	50	2,848,461,214	10,843	15,691	29.1

BOGOR, 27 November 2004
 KEPALA KANTOR PELAYANAN

SPT. take
 2004 - 200



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP VIII BAGIAN BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJKA BOGOR**

Jl. Ir. H. Juanda No. 64
Bogor 16122

Telp. (0251) 323424
Fax (0251) 324331

Nomor : Bogor, 2005
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Hasil Penelitian SPT

Yth.

Bogor

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah melakukan penelitian atas SPT Tahunan PPh Badan/ Orang Pribadi/ Pasal 21 *) Saudara yang kami terima pada tanggal 27 Maret 2005.

Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa SPT Saudara ternyata unbalance dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lembar Hasil Penelitian SPT (terlampir).


Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera menyampaikan SPT Pembetulan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan SPT Pembetulan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. Kepala Kantor,
Kepala Seksi PPh Orang Pribadi

Dipenuhi Wajib Pajak/Pemotong Pajak tanggal.....

*) Coret yang tidak perlu

S.1.1.23.05



**LEMBAR PENELITIAN SPT 1770
DENGAN KOMPUTER**

NPWP :
 NAMA WP :
 TAHUN PAJAK :

I. Unsur-unsur dalam SPT yang salah/seharusnya diisi:

Form 1770-I

Bagian A :

- Jumlah 1. c # (1.a - 1.b)
- Jumlah 1..d # (1.c - 1.d)
- Jumlah 2. # (2.a+2.b.....+2.j+2.k)
- Jumlah 3. # (3.a+3.b+3.c+3.d+3.e)
- Jumlah 4. # Jumlah (1+2+3)

Bagian B:

- Jumlah (3). # Aliran Dana Pada Form 1770 iv
- Jumlah (5). # (1.(5) + 2.(5) + 3.(5) + 4.(5))

Bagian C:

- Jumlah (3). # penjumlahan item pada kolom (3).
- Jumlah (4): # penjumlahan item pada kolom (4).
- Jumlah (5). # penjumlahan item pada kolom (5).

Bagian D:

- Jumlah (3). # (1.(3) + 2.(3) + 3.(3) + 4.(3) + 5.(3) + 6.(3) + 7.(3))
- Jumlah (4). # (1.(4) + 2.(4) + 3.(4) + 4.(4) + 5.(4) + 6.(4) + 7.(4))
- Jumlah (5). # (1.(5) + 2.(5) + 3.(5) + 4.(5) + 5.(5) + 6.(5) + 7.(5))

Form 1770-II

Bagian A:

- Jumlah (5). # penjumlahan item pada kolom (5)

Bagian B:

- Jumlah (4). # penjumlahan item pada kolom (4).
- Jumlah (5). # penjumlahan item pada kolom (5).
- Jumlah (6). # penjumlahan item pada kolom (6).

Form 1770-III

Bagian A:

- Jumlah (4). # Jumlah (I.(4) + II.(4).)

Bagian B:

- Jumlah (3) # (1 (3) + 2.(3) + 3 (3) + 4.(3) + 5.(3))

Form 1770

- B.1. # 1770-I Bagian A.4 (3). Atau BAGIAN B.(5).
- B.2. # 1770-I Bagian C. JUMLAH. (5).
- B.3. # 1770-I Bagian D. JUMLAH. (5).
- B.4. # 1770-II Bagian B. JUMLAH. (4).
- E.15. # 1770-II BAGIAN A. JUMLAH. (5). + BAGIAN B. JUMLAH.(6)
- F.a.2. # 1770-III Bagian A. JUMLAH. I + II
- F.b.1. # 1770-III Bagian A. JUMLAH. (3).
- F.b.2. # 1770-III Bagian A. JUMLAH. (4).
- F.c.1. # 1770-III Bagian B. JUMLAH. (3).
- B.5. # (B.1+B.2+B.3+B.4)
- C.7. # (B.5.-B.6.)
- C.9. # (C.7.-C.8.)
- V C.10. # nilai PTKP (KESALAHAN PENERAPAN NILAI PTKP)
- C.11. # (C.9.-C.10.)
- D.12. # PENERAPAN TARIF Pasal 17 x C.11.
- D.14. # D.12-D.13
- E.16. # (D.14.-E.15.) atau E.16.#(E.15.-D.14)
- E.17. # (E.17.a + E.17.b + E.17.c. + E.17.d.)
- F.18. # (E.16. - E.17.) atau F.18. # (E.17.-E.16.)


II Ketepatan Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran PPh Pasal 29:

1. Tanggal Masuk SPT : 27-03-2006
2. Tanggal Pembayaran PPh Pasal 29


Bogor. 2006
Operator data entry.

NIP


Berilah tanda V dalam yang sesuai
D.1.1.22.02



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR



Sumber: Kantor Pelayan Pajak Bogor



Lampiran 4

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BOGOR

Jl. Ir. H. Juanda No. 64
Bogor 16122

Telp. : (0251)323424
Fax : 324331


SURAT KETERANGAN
Nomor : KET-7/WPJ.22/KP.1001/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa siswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Andri Firmansyah
NPM : 022103175
Program Studi/Jurusan : Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

Telah melaksanakan Riset selama 20 hari dari tanggal 3 Maret s/d tanggal 4 April 2007 di Kantor Pelayanan Pajak Bogor Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Bogor pada seksi PPH OP

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bogor, 9 April 2007

Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum

Luviana Ambarita
NIP. 131657185

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Firmansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 022 103 175

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi/perusahaan yang akan saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/magang tersebut.

Adapun dari Pihak perusahaan yang menerima :

Nama : H. Kiding, S.H.

Jabatan : Koorlak PPh OP I

Nama Perusahaan : Kantor Pelayanan Pajak Bogor

Alamat Perusahaan : Jl. Ir. H. Djuanda No. 64 Bogor

Judul Penelitian : Peranan Pemeriksaan Sederhana Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Agustus 2007



(Andri Firmansyah)

